



ADENDUM NOMOR 1 KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN DENGAN

UNIVERSITAS HASANUDIN

TENTANG

PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI , PUBLIKASI ILMIAH

NOMOR: LT.507/1/8-BLT-2015 NOMOR: 9234/UN4/PM.05/2015

Pada hari ini Rabu Tanggal Dua Belas bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh (12-02-2020), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Ir. UMIYATUN HAYATI TRIASTUTI, M.Sc, selaku Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan, sesuai dengan SK Presiden Nomor 5 TPA/ Tahun 2020, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 5 Jakarta 10110, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA** PIHAK, terlebih dahulu menerangkan:

- a. Bahwa PARA PIHAK telah menandatangani Kesepakatan Bersama Nomor : LT.507/1/8-BLT-2015 dan Nomor : 9234/UN4/PM.05/2015 tanggal 20 Maret 2015 dan akan berakhir pada tanggal 20 Maret 2020;
- b. Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk memperpanjang Kesepakatan Bersama LT.507/1/8-BLT-2015 dan Nomor : 9234/UN4/PM.05/2015 tanggal 20 Maret 2015 dalam rangka lebih

meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia di bidang Penguasaan teknologi dan Manajemen di Bidang Transportasi.

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a dan huruf b diatas, **PARA PIHAK** sepakat untk melakukan Adendum Kesepakatan Bersama, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal I

Beberapa ketentuan Kesepakatan Bersama Nomor : LT.507/1/8-BLT-2015 dan Nomor : 9234/UN4/PM.05/2015 tanggal 20 Maret 2015 diubah menjadi sebagai berikut:

1. Mengubah PIHAK PERTAMA, yang semula Berbunyi:

DR. ELLY ADRIANI SINAGA, M.Sc, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan yang berkedudukan di jalan Medan Merdeka Timur No.5 Jakarta Pusat, Untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**, diubah menjadi:

Ir. UMIYATUN HAYATI TRIASTUTI, M.Sc, selaku Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan yang berkedudukan di jalan Medan Merdeka Timur No.5 Jakarta Pusat, Untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Mengubah PIHAK KEDUA, yang semula berbunyi:

Prof. Dr. DWIA ARIES TINA PULUBUHU, M.A Rektor Universitas Hasanudin yang berkedudukan di jalan perintis Kemerdekaan Km.10 Makassar, Sulawesi Selatan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**, tetap menjadi:

Prof. Dr. DWIA ARIES TINA PULUBUHU, M.A Rektor Universitas Hasanudin yang berkedudukan di jalan perintis Kemerdekaan Km.10 Makassar, Sulawesi Selatan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pasal 2

Mengubah Jangka Waktu Pasal 6 ayat (1) Kesepakatan Bersama, yang semula berbunyi:

Pasal 6 JANGKA WAKTU

(1) Jangka waktu Kesepakatan Bersama ini adalah 5 (Lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini, dan dapat diubah, diperpanjang, atau di akhiri sebelum habis masa berlakunya atas persetujuan PARA PIHAK.

Diubah Menjadi:

(1) Kesepakatan Bersama ini dinyatakan berlaku terhitung sejak ditandatanganinya Adendum Nomor 1 Kesepakatan Bersama oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada Kesepakatan Bersama ini, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diubah, diperpanjang, dan diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 2

Addendum Nomor 1 Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini oleh **PARA PIHAK** dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan kesepakatan bersama ini oleh **PARA PIHAK** dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepakatan Bersama Nomor LT. 507/1/8-BLT-2015 dan Nomor: 9234/UN4/PM.05/2015 tanggal 20 Maret 2015.

Demikian Addendum Nomor 1 Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, dalam rangkap 2 (dua) asli, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA** dibubuhi meterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Kesepakatan bersama ini dibuat dengan semangat kerja yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

8/997AHF309259872

Prof.Dr.DWIA ARIES TINA PULUBUHU,M.A Ir. UMIYATUN HAYATI TRIASTUTI, M.Sc